



P U T U S A N

Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Gofur Bin Maisun Anwar (Alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukomanunggal 230 RT 001 RW 002
Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan
Sukomanunggal Kota Surabaya (sesuai KTP
35782171293004) Tinggal di Rumah Kontrakan
Perumahan Tugurejo Asri Jl. Tugurejo Kelurahan
Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa Abdul Gofur Bin Maisun Anwar (alm) ditahan dalam tahanan rutan, di Rutan Kelas I Surabaya masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan 04 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan 10 Desember 2023;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan 05 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu EDI SANTOSO S.H, Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Edi Santoso SH & Rekan yang beralamat di Jl. Jatisari Besar Ruko Pepiland No. XI-B, Pepelegi, Waru, Sidoarjo, berdasar Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GOFUR BIN MAISUN ANWAR (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDUL GOFUR BIN MAISUN ANWAR (Alm)** dengan **pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 2.356,94 gram beserta bungkusnya terdiri dari 434 gram, 109,72 gram, 101,78 gram, 100,78 gram, 100,74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 5 (lima) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah toples warna merah muda;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
- 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat press plastik;
- 1 (satu) buah plastik wrapping warna hitam;
- 1 (satu) dus berisi bubble wrap;
- 1 (satu) buah hp REDMI warna biru beserta simcard 081515209395;
- 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 085704451828.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ABDUL GOFUR BIN MAISUN ANWAR (Alm) bersama-sama dengan CALPIN (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan BAGONG (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Kamar Hotel No. 118 Queen Asri Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BAGONG (DPO) dengan nomor +44 1269627358 ke HP milik terdakwa merk REDMI warna hitam

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard 085704451828 kemudian terdakwa disuruh menerima Narkoba jenis sabu dengan bertemu CALPIN di kamar Hotel Reddorz No. 306 Jalan Dukuhkumpang No. 45 Kel. Dukuhkumpang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya selanjutnya terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa berangkat sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai didepan Hotel Reddorz Jl. Dukuhkumpang No. 45 Kel. Dukuhkumpang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya kemudian terdakwa menghubungi saksi CALPIN kalau terdakwa sudah didepan Hotel selanjutnya CALPIN mengajak terdakwa masuk kedalam kamar Hotel tersebut kemudian terdakwa dan CALPIN mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyerahkan sebuah tas ransel warna hitam kepada CALPIN supaya memasukkan Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk BAGONG (DPO);

- Bahwa terdakwa melihat CALPIN memasukkan 3 (tiga) bungkus plastic teh china hijau diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 gram/ perbungkusnya kemudian sekira pukul 19.00 Wib., terdakwa kembali ke rumah kontrakan di Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri milik terdakwa selanjutnya sekitar 22.30 wib., terdakwa sampai di rumah kontrakan kemudian terdakwa dihubungi oleh BAGONG supaya memecah dari 3 (tiga) bungkus teh china diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 gram/ perbungkusnya menjadi 8 (delapan) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat terdiri dari 2.356,94 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, dan 43,06 gram selanjutnya BAGONG menyuruh terdakwa untuk menyiapkan 4 (empat) bungkus plastic klip diduga berisi sabu dengan berat 100 gram/ perbungkusnya, 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 43,06 gram supaya segera diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai petunjuk BAGONG kemudian sekira pukul 23.30 wib., terdakwa berangkat meranjaukan 4 (empat) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbungkunya selanjutnya sesuai petunjuk BAGONG supaya diranjaukan didaerah dekat SPBU Wates Kec. Wates Kab. Kediri tepatnya disebelah jembatan kemudian setelah terdakwa meranjaukan terdakwa memfoto dan mengrimkan shareloc ke BAGONG selanjutnya terdakwa juga meranjaukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 43,06 gram beserta bungkusnya kemudian sesuai dengan petunjuk BAGONG terdakwa meranjaukan didaerah SPBU Wates Kec. Wates Kab. Kediri tepatnya disebelah jalan jembatan, setelah terdakwa meranjaukan terdakwa memfoto dan mengirimkan shareloc ke BAGONG selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakkannya;

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakkan terdakwa dihubungi oleh BAGONG supaya memecah 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2.356,94 gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu masing - masing dengan berat 434 gram, 109,72 gram, 101,78 gram, 100,78 gram, 100,74 gram 100, 72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100, 70 gram, 100, 69 gram, 100, 67 gram, 10,67 gram, 10,67 gram, 100, 67 gram, 100, 65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram selanjutnya terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau yang berada didalam kamar rumah kontrakan sambil terdakwa menunggu petunjuk dari BAGONG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 03.00 wib., terdakwa ABDUL GAFUR BIN MAISUN ANWAR (Alm)

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



ditangkap oleh petugas kepolisian di dalam kamar hotel No. 118 Queen Asri Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI warna biru berserta simcard 081515209395 dan 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam berserta simcard 085704451828 selanjutnya petugas kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tertutup lainnya di dalam Rumah kontrakan Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri dan petugas kepolisian menemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat press plastic dan;
- 1 (satu) buah plastic wrapping warna hitam yang terdakwa taruh didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.922,94 gram dengan rincian 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau;
- 1 (satu) dus berisi duble wrap didalam kamar sedangkan 5 (lima) bendel plastik klip kosong yang terdakwa simpan diatas plafon rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu milik BAGONG yang diterima terdakwa melalui CALPIN tersebut, terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mendapat sabu gratis dari BAGONG kemudian rencananya terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ perkilonya apabila habis dalam penerimaan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat ranjauan, namun sabu belum habis diranjau namun terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa sesuai dengan hasil Lab No. 07387/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan berat total netto 2.325,69 gram dengan perincian sebagai berikut perincian sebagai berikut :

- No. 26296/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,450 gram;
- No. 26297/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 26298/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 26299/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 108,450 gram;
- No. 26300/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
- No. 26301/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26302/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
- No. 26303/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
- No. 26304/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26305/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,420 gram;
- No. 26306/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
- No. 26307/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,500 gram;
- No. 26308/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,530 gram;
- No. 26309/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,440 gram;
- No. 26310/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 26311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 426,550 gram;
- No. 26312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,530 gram;
- No. 26313/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 26314/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,460 gram;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang maupun dari instansi pemerintah lainnya dan berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 26296/2023/NNF, sampai dengan No. 26315/2023/NNF, (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ABDUL GOFUR BIN MAISUN ANWAR (Alm) bersama-sama dengan CALPIN (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan BAGONG (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Kamar Hotel No. 118 Queen Asri Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BAGONG (DPO) dengan nomor +44 1269627358 ke HP milik terdakwa merk REDMI warna hitam beserta simcard 085704451828 kemudian terdakwa disuruh menerima Narkoba jenis sabu dengan bertemu CALPIN di kamar Hotel Reddorz No. 306 Jalan Dukuhupang No. 45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya selanjutnya terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa berangkat sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai didepan Hotel Reddorz Jalan Dukuhupang No. 45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya kemudian terdakwa menghubungi saksi CALPIN kalau terdakwa sudah didepan Hotel selanjutnya CALPIN mengajak terdakwa masuk kedalam kamar Hotel tersebut kemudian terdakwa dan CALPIN mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama, kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyerahkan sebuah tas ransel warna hitam kepada CALPIN supaya memasukkan Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk BAGONG (DPO);
- Bahwa terdakwa melihat CALPIN memasukkan 3 (tiga) bungkus plastic teh china hijau diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 gram/ perbungkusnya kemudian sekira pukul 19.00 Wib., terdakwa kembali ke rumah kontrakan di Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri milik terdakwa selanjutnya sekitar 22.30 wib., terdakwa sampai di rumah



kontrakan kemudian terdakwa dihubungi oleh BAGONG supaya memecah dari 3 (tiga) bungkus teh china diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 gram/ perbungkusnya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat terdiri dari 2.356,94 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, dan 43,06 gram selanjutnya BAGONG menyuruh terdakwa untuk menyiapkan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 43,06 gram supaya segera diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai petunjuk BAGONG kemudian sekira pukul 23.30 wib., terdakwa berangkat meranjaukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya selanjutnya sesuai petunjuk BAGONG supaya diranjaukan didaerah dekat SPBU Wates Kec. Wates Kab. Kediri tepatnya disebelah jembatan kemudian setelah terdakwa meranjaukan terdakwa memfoto dan mengrimkan shareloc ke BAGONG selanjutnya terdakwa juga meranjaukan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 43,06 gram beserta bungkusnya kemudian sesuai dengan petunjuk BAGONG terdakwa meranjaukan didaerah SPBU Wates Kec. Wates Kab. Kediri tepatnya disebelah jalan jembatan setelah terdakwa meranjaukan terdakwa memfoto dan menirimkan shareloc ke BAGONG selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontraknya;

- Bahwa setelah samapi di rumah kontrakan terdakwa dihubungi oleh BAGONG supaya memecah 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2.356,94 gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat 434 gram, 109,72 gram, 101,78 gram, 100,78 gram, 100,74 gram 100, 72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100, 70 gram, 100, 69 gram, 100, 67 gram, 10,67 gram, 10,67 gram, 100, 67 gram, 100, 65 gram,



100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram selanjutnya terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau yang berada didalam kamar rumah kontrakan sambil terdakwa menunggu petunjuk dari BAGONG;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 03.00 wib., terdakwa ABDUL GAFUR BIN MAISUN ANWAR (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian di dalam kamar hotel No.118 Queen Asri Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri, petugas mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP REDMI warna biru berserta simcard 081515209395 dan 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam berserta simcard 085704451828;

Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tertutup lainnya di dalam Rumah kontrakan Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri dan petugas kepolisian menemukan barang berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat press plastic dan;
- 1 (satu) buah plastic wrapping warna hitam;
- 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau serta;

□ 1 (satu) dus berisi duble wrap didalam kamar sedangkan 5 (lima) bendel plastik klip kosong yang terdakwa simpan diatas plavon rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu milik BAGONG yang diterima terdakwa melalui CALPIN tersebut, tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang maupun dari Instansi Pemerintah lainnya dan terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mendapat sabu gratis dari BAGONG, kemudian rencananya terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ perkilonya apabila habis dalam penerimaan sabu ditempat ranjauan, namun sabu belum habis terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa sesuai dengan hasil Lab No. 07387/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan berat total netto 2.325,69 gran dengan perincian sebagai berikut :

□ No. 26296/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,450 gram;

□ No. 26297/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;

□ No. 26298/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;

□ No. 26299/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 108,450 gram;

□ No. 26300/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;

□ No. 26301/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;

□ No. 26302/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 26303/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
 - No. 26304/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
 - No. 26305/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,420 gram;
 - No. 26306/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
 - No. 26307/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,500 gram;
 - No. 26308/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,530 gram;
 - No. 26309/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,440 gram;
 - No. 26310/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
 - No. 26311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 426,550 gram;
 - No. 26312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,530 gram;
 - No. 26313/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
 - No. 26314/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
 - No. 26315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,460 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 26296/2023/NNF, sampai dengan No. 26315/2023/NNF, uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti arti dan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURUL HUDA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Calpin Mirsap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib didalam kamar hotel Reddorz no. 306 Jl. Dukuhkupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya terkait adanya penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dari hasil interogasi Calpin didapatkan informasi bahwa terdakwa Abdul Gofur telah menerima 3 (tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram beserta pembungkusnya dari Calpin, atas informasi tersebut selanjutnya saksi beserta tim melakukan pengembangan di Kota Kediri yang biasanya digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI warna biru berserta simcard 081515209395 dan 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam berserta simcard 085704451828 yang terletak diatas springbed kamar hotel, selanjutnya saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di tempat tertutup lainnya di dalam Rumah kontrakan Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri dan menemukan barang berupa :

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat press plastic;
- 1 (satu) buah plastic wrapping warna hitam yang terdakwa taruh didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.922,94 gram dengan rincian 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau serta 1 (satu) dus berisi bubble wrap didalam kamar sedangkan 5 (lima) bendel plastik klip kosong terdakwa simpan diatas plavon rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Bagong (DPO) dengan cara menerima secara langsung dari Calpin sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram beserta pembungkusnya di dalam kamar hotel Reddorz No.306 Jl. Dukuhkupang No. 45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib yang kemudian sabu tersebut terdakwa pecah-pecah lalu terdakwa serahkan kepada pembeli secara ranjau sesuai dengan petunjuk dari Bagong;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu milik BAGONG yang diterima terdakwa melalui CALPIN tersebut, terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mendapat sabu gratis dari BAGONG kemudian rencananya terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ perkilonya apabila terdakwa berhasil meranjau semua narkoba sesuai petunjuk dari Bagong, namun sabu tersebut belum habis diranjau oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum bermufakat menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ARIZ ZANUAR R**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Calpin Mirsap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib didalam kamar hotel Reddorz no. 306 Jl. Dukuhkupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya terkait adanya penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya dari hasil interogasi Calpin didapatkan informasi bahwa terdakwa Abdul Gofur telah menerima 3 (tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 1.000 gram beserta pembungkusnya dari Calpin, atas informasi tersebut selanjutnya saksi beserta tim melakukan pengembangan di Kota Kediri yang biasanya digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI warna biru beserta simcard 081515209395 dan 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta simcard 085704451828 yang terletak diatas springbed kamar hotel, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di tempat tertutup lainnya di dalam Rumah kontrakan Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri dan menemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat press plastic;
- 1 (satu) buah plastic wrapping warna hitam yang terdakwa taruh didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.922,94 gram dengan rincian 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau serta 1 (satu) dus berisi bubble wrap didalam kamar sedangkan 5 (lima) bendel plastik klip kosong terdakwa simpan diatas plavon rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Bagong (DPO) dengan cara menerima secara langsung dari Calpin sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram beserta pembungkusnya di dalam kamar hotel Reddorz No.306 Jl. Dukuhkupang No. 45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib yang kemudian sabu tersebut terdakwa pecah-pecah lalu terdakwa serahkan kepada pembeli secara ranjau sesuai dengan petunjuk dari Bagong;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu milik BAGONG yang diterima terdakwa melalui CALPIN tersebut, terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mendapat sabu gratis dari BAGONG kemudian rencananya terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ perkilonya apabila terdakwa berhasil meranjau semua narkotika sesuai petunjuk dari Bagong, namun sabu tersebut belum habis diranjau oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum bermufakat menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Mahkota sebagai berikut:

3. **CALPIN MIRSAF AS SLAMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Abdul Gofur sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan petunjuk Ambon (DPO) yaitu :

Pertama pada tanggal 27 Agustus 2023 saksi telah menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram perbungkusnya kepada Terdakwa Gofur dengan cara bertemu langsung di dalam kamar hotel Reddorz No. 306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Ambon, selanjutnya saksi dan Terdakwa Gofur mengambil sedikit sabu-sabu dengan cara mencubit sedikit dari salah satu bungkus teh china untuk dicoba atau dikonsumsi bersama-sama;

Kedua pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi telah menyerahkan 3 (tiga) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram per bungkusnya kepada Terdakwa Gofur dengan cara bertemu langsung didalam kamar Hotel Reddorz No.306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Ambon;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi telah menerima 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir, 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir dari Terdakwa Gofur dengan cara bertemu langsung di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya sesuai dengan petunjuk Ambon (DPO), yang kemudian saksi pecah-pecah dan saksi kirimkan kepada pembeli secara ranjau sesuai dengan petunjuk Ambon;
- Bahwa saksi bermufakat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta psikotropika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, di persidangan **Terdakwa** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 03.00 wib ditangkap oleh saksi Nurul Huda beserta satu tim selaku Anggota Kepolisian dari Polda Jatim di dalam kamar hotel No. 118 Queen Asri Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI warna biru berserta simcard 081515209395 dan 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam berserta simcard 085704451828 yang ada diatas springbed kamar hotel, selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tertutup lainnya di dalam Rumah kontrakan Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
 - 1 (satu) buah alat press plastic;
 - 1 (satu) buah plastic wrapping warna hitam yang terdakwa taruh didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.922,94 gram dengan rincian 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau serta 1 (satu) dus berisi bubble wrap didalam kamar sedangkan 5 (lima) bendel plastik klip kosong terdakwa simpan diatas plavon rumah kontrakan terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara menerima secara langsung dari Calpin pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib didalam

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Hotel Reddorz No.306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya sebanyak 3 (tiga) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram per bungkusnya sesuai petunjuk dari Bagong (DPO)

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BAGONG (DPO) dengan nomor +44 1269627358 ke HP milik terdakwa merk REDMI warna hitam beserta simcard 085704451828 kemudian terdakwa disuruh menerima Narkoba jenis sabu dengan bertemu CALPIN di kamar Hotel Reddorz No. 306 Jalan Dukuhkupang No. 45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya , selanjutnya terdakwa menyetujuinya lalu berangkat dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai didepan Hotel Reddorz Jl. Dukuhupang No. 45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya, setelah itu terdakwa menghubungi saksi CALPIN kalau terdakwa sudah didepan Hotel selanjutnya CALPIN mengajak terdakwa masuk kedalam kamar Hotel tersebut kemudian terdakwa dan CALPIN mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyerahkan sebuah tas ransel warna hitam kepada CALPIN supaya memasukkan Narkotiaka jenis sabu sesuai petunjuk BAGONG (DPO);
- Bahwa setelah sabu dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali ke rumah kontrakan di Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri dan sampai sekira pukul 22.30 wib, kemudian terdakwa dihubungi oleh BAGONG supaya memecah dari 3 (tiga) bungkus teh china diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 gram/ perbungkusnya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat terdiri dari 2.356,94 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, dan 43,06 gram, selanjutnya BAGONG menyuruh terdakwa untuk menyiapkan 4 (empat) bungkus plastic klip diduga berisi sabu dengan berat 100 gram/ perbungkusnya, 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



berat 100 gram perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 43,06 gram agar segera diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai petunjuk BAGONG, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa berangkat meranjaukan 4 (empat) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya didaerah dekat SPBU Wates Kec. Wates Kab. Kediri tepatnya disebelah jembatan kemudian setelah terdakwa meranjaukan terdakwa memfoto dan mengirimkan shareloc ke BAGONG, selanjutnya terdakwa juga meranjaukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 43,06 gram beserta bungkusnya kemudian sesuai dengan petunjuk BAGONG terdakwa meranjaukan didaerah SPBU Wates Kec. Wates Kab. Kediri tepatnya disebelah jalan jembatan, setelah terdakwa meranjaukan terdakwa memfoto dan mengirimkan shareloc ke BAGONG selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa dihubungi oleh BAGONG supaya memecah 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2.356,94 gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu masing - masing dengan berat 434 gram, 109,72 gram, 101,78 gram, 100,78 gram, 100,74 gram 100, 72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100, 70 gram, 100, 69 gram, 100, 67 gram, 10,67 gram, 10,67 gram, 100, 67 gram, 100, 65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram kemudian terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau yang berada didalam kamar rumah kontrakan sambil terdakwa menunggu petunjuk dari BAGONG;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2023 telah menerima 4 (empat) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram perbungkusnya dari Calpin dengan cara bertemu langsung di dalam kamar hotel Reddorz No. 306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Bagong, selanjutnya Terdakwa Abdul Gofur dan Calpin mengambil sedikit sabu-sabu dengan cara mencubit sedikit dari salah satu bungkus teh china untuk dicoba atau dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir, 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir kepada Calpin dengan cara bertemu langsung di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya sesuai dengan petunjuk Bagong (DPO);
- Bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu milik BAGONG yang diterima terdakwa melalui CALPIN tersebut, terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mendapat sabu gratis dari BAGONG kemudian rencananya terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ perkilonya apabila terdakwa berhasil meranjau semua narkotika sesuai petunjuk dari Bagong, namun sabu tersebut belum habis diranjau oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa bermufakat menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 2.356,94 gram beserta bungkusnya terdiri dari 434 gram, 109,72 gram, 101,78 gram, 100,78 gram, 100,74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 5 (lima) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah toples warna merah muda;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
- 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat press plastik;
- 1 (satu) buah plastik wrapping warna hitam;
- 1 (satu) dus berisi bubble wrap;
- 1 (satu) buah hp REDMI warna biru beserta simcard 081515209395;
- 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 085704451828.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik,

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Lab 07387/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan berat total netto 2.325,69 gram dengan perincian sebagai berikut perincian sebagai berikut :

- No. 26296/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,450 gram;
- No. 26297/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 26298/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 26299/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 108,450 gram;
- No. 26300/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
- No. 26301/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26302/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
- No. 26303/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
- No. 26304/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26305/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,420 gram;
- No. 26306/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
- No. 26307/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,500 gram;
- No. 26308/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,530 gram;
- No. 26309/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,440 gram;
- No. 26310/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
- No. 26311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 426,550 gram;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 26312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,530 gram;
- No. 26313/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 26314/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang maupun dari instansi pemerintah lainnya dan berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 26296/2023/NNF, sampai dengan No. 26315/2023/NNF, (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 03.00 wib ditangkap oleh saksi Nurul Huda beserta satu tim selaku Anggota Kepolisian dari Polda Jatim di dalam kamar hotel No. 118 Queen Asri Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI warna biru berserta simcard 081515209395 dan 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam berserta simcard 085704451828 yang ada diatas springbed kamar hotel, selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tertutup lainnya di dalam Rumah kontrakan Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sendok platik warna hitam;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat press plastic;
- 1 (satu) buah plastic wrapping warna hitam yang terdakwa taruh didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.922,94 gram dengan rincian 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau serta 1 (satu) dus berisi bubble wrap didalam kamar sedangkan 5 (lima) bendel plastik klip kosong terdakwa simpan diatas plavon rumah kontrakan terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara menerima secara langsung dari Calpin pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib didalam kamar Hotel Reddorz No.306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya sebanyak 3 (tiga) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram per bungkusnya sesuai petunjuk dari Bagong (DPO)
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BAGONG (DPO) dengan nomor +44 1269627358 ke HP milik terdakwa merk REDMI warna hitam beserta simcard 085704451828 kemudian terdakwa disuruh menerima Narkoba jenis sabu dengan bertemu CALPIN di kamar Hotel Reddorz No. 306 Jalan Dukuhkupang No. 45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa menyetujuinya lalu berangkat dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai didepan Hotel Reddorz Jl. Dukuhkupang No. 45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya, setelah itu terdakwa menghubungi saksi CALPIN kalau terdakwa sudah didepan Hotel selanjutnya CALPIN mengajak terdakwa masuk kedalam kamar Hotel tersebut kemudian terdakwa dan CALPIN mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama, setelah

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyerahkan sebuah tas ransel warna hitam kepada CALPIN supaya memasukkan Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk BAGONG (DPO);

- Bahwa setelah sabu dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali ke rumah kontrakan di Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri dan sampai sekira pukul 22.30 wib, kemudian terdakwa dihubungi oleh BAGONG supaya memecah dari 3 (tiga) bungkus teh china diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 gram/ perbungkusnya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat terdiri dari 2.356,94 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, dan 43,06 gram, selanjutnya BAGONG menyuruh terdakwa untuk menyiapkan 4 (empat) bungkus plastic klip diduga berisi sabu dengan berat 100 gram/ perbungkusnya, 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 43,06 gram agar segera diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai petunjuk BAGONG, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa berangkat meranjaukan 4 (empat) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya didaerah dekat SPBU Wates Kec. Wates Kab. Kediri tepatnya disebelah jembatan kemudian setelah terdakwa meranjaukan terdakwa memfoto dan mengirimkan shareloc ke BAGONG, selanjutnya terdakwa juga meranjaukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 43,06 gram beserta bungkusnya kemudian sesuai dengan petunjuk BAGONG terdakwa meranjaukan didaerah SPBU Wates Kec. Wates Kab. Kediri tepatnya disebelah jalan jembatan, setelah terdakwa meranjaukan terdakwa memfoto dan mengirimkan shareloc ke BAGONG selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa dihubungi oleh BAGONG supaya memecah 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2.356,94 gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu masing - masing dengan berat 434 gram, 109,72 gram, 101,78 gram, 100,78 gram, 100,74 gram 100, 72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100, 70 gram, 100, 69 gram, 100, 67 gram, 10,67 gram, 10,67 gram, 100, 67 gram, 100, 65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram kemudian terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau yang berada didalam kamar rumah kontrakan sambil terdakwa menunggu petunjuk dari BAGONG;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2023 telah menerima 4 (empat) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram perbungkusnya dari Calpin dengan cara bertemu langsung di dalam kamar hotel Reddorz No. 306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Bagong, selanjutnya Terdakwa Abdul Gofur dan Calpin mengambil sedikit sabu-sabu dengan cara mencubit sedikit dari salah satu bungkus teh china untuk dicoba atau dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis daun,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir, 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir kepada Calpin dengan cara bertemu langsung di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya sesuai dengan petunjuk Bagong (DPO);

- Bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu milik BAGONG yang diterima terdakwa melalui CALPIN tersebut, terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mendapat sabu gratis dari BAGONG kemudian rencananya terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ perkilonya apabila terdakwa berhasil meranjau semua narkotika sesuai petunjuk dari Bagong, namun sabu tersebut belum habis diranjau oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan hasil Lab No. 07387/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan berat total netto 2.325,69 gram dengan perincian sebagai berikut perincian sebagai berikut :
 - No. 26296/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,450 gram;
 - No. 26297/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
 - No. 26298/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
 - No. 26299/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 108,450 gram;
 - No. 26300/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 26301/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26302/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
- No. 26303/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
- No. 26304/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26305/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,420 gram;
- No. 26306/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
- No. 26307/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,500 gram;
- No. 26308/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,530 gram;
- No. 26309/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,440 gram;
- No. 26310/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
- No. 26311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 426,550 gram;
- No. 26312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,530 gram;
- No. 26313/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 26314/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 26296/2023/NNF, sampai dengan No. 26315/2023/NNF, (+) positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang maupun dari instansi pemerintah lainnya dalam melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad1. Unsur Setiap Orang :

Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Abdul Gofur Bin Maisun Anwar (alm)** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan



tidak ditentukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” sama dengan “**melawan hak**” atau “**melawan hukum**” adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun



penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "**menawarkan**" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)"; "**menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"; "**membeli**" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang"; "**menerima**" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu"; "**perantara**" artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); "**jual beli**" adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; "**menukar**" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)"; "**menyerahkan**" adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metafetamin, etkatinom, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 03.00 wib ditangkap oleh saksi Nurul Huda beserta satu tim selaku Anggota Kepolisian dari Polda Jatim di dalam kamar hotel No. 118 Queen Asri Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI warna biru berserta simcard 081515209395 dan 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam berserta simcard 085704451828 yang ada diatas springbed kamar hotel, selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tertutup lainnya di dalam Rumah kontrakan Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
 - 1 (satu) buah alat press plastic;
 - 1 (satu) buah plastic wrapping warna hitam yang terdakwa taruh didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.922,94 gram dengan rincian 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau serta 1 (satu) dus berisi bubble wrap didalam kamar sedangkan 5 (lima) bendel plastik klip kosong

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa simpan diatas plavon rumah kontrakan terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara menerima secara langsung dari Calpin pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib didalam kamar Hotel Reddorz No.306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya sebanyak 3 (tiga) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram per bungkusnya sesuai petunjuk dari Bagong (DPO)
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BAGONG (DPO) dengan nomor +44 1269627358 ke HP milik terdakwa merk REDMI warna hitam beserta simcard 085704451828 kemudian terdakwa disuruh menerima Narkoba jenis sabu dengan bertemu CALPIN di kamar Hotel Reddorz No. 306 Jalan Dukuhkupang No. 45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa menyetujuinya lalu berangkat dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai didepan Hotel Reddorz Jl. Dukuhupang No. 45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota Surabaya, setelah itu terdakwa menghubungi saksi CALPIN kalau terdakwa sudah didepan Hotel selanjutnya CALPIN mengajak terdakwa masuk kedalam kamar Hotel tersebut kemudian terdakwa dan CALPIN mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyerahkan sebuah tas ransel warna hitam kepada CALPIN supaya memasukkan Narkotiaka jenis sabu sesuai petunjuk BAGONG (DPO);
- Bahwa setelah sabu dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali ke rumah kontrakan di Perumahan Tugurejo Asri Jalan Tugurejo Kel. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri dan sampai sekira pukul 22.30 wib, kemudian terdakwa dihubungi oleh BAGONG supaya memecah dari 3 (tiga) bungkus teh china diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 gram/ perbungkusnya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat terdiri dari 2.356,94 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, dan 43,06 gram, selanjutnya BAGONG menyuruh terdakwa untuk



menyiapkan 4 (empat) bungkus plastic klip diduga berisi sabu dengan berat 100 gram/ perbungkusnya, 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 43,06 gram agar segera diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai petunjuk BAGONG, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa berangkat meranjaukan 4 (empat) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya didaerah dekat SPBU Wates Kec. Wates Kab. Kediri tepatnya disebelah jembatan kemudian setelah terdakwa meranjaukan terdakwa memfoto dan mengirimkan shareloc ke BAGONG, selanjutnya terdakwa juga meranjaukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 43,06 gram beserta bungkusnya kemudian sesuai dengan petunjuk BAGONG terdakwa meranjaukan didaerah SPBU Wates Kec. Wates Kab. Kediri tepatnya disebelah jalan jembatan, setelah terdakwa meranjaukan terdakwa memfoto dan mengirimkan shareloc ke BAGONG selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakannya;

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa dihubungi oleh BAGONG supaya memecah 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2.356,94 gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu masing - masing dengan berat 434 gram, 109,72 gram, 101,78 gram, 100,78 gram, 100,74 gram 100, 72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100, 70 gram, 100, 69 gram, 100, 67 gram, 10,67 gram, 10,67 gram, 100, 67 gram, 100, 65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram kemudian terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 434 gram berada didalam toples warna merah muda didalam almari kamar rumah kontrakan terdakwa dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 109,72 gram, 101, 78 gram, 100, 78 gram, 100, 74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram didalam kantong kain warna hijau yang berada didalam kamar rumah kontrakan sambil terdakwa menunggu petunjuk dari BAGONG;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2023 telah menerima 4 (empat) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram perbungkusnya dari Calpin dengan cara bertemu langsung di dalam kamar hotel Reddorz No. 306 Jl. Dukuh Kupang No.45 Kel. Dukuhkupang Kec. Dukuhpakis Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Bagong, selanjutnya Terdakwa Abdul Gofur dan Calpin mengambil sedikit sabu-sabu dengan cara mencubit sedikit dari salah satu bungkus teh china untuk dicoba atau dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong kain warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis daun, biji dan batang ganja seberat 112,31 (seratus dua belas koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 200 gram, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo PHILIPS warna merah muda sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TESLA warna biru sebanyak 5.000 butir, 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi ecstasy berlogo TRANSFORMERS warna HIJAU sebanyak 200 butir, 95 (sembilan puluh lima) Strip @10 butir pil HAPPY FIVE total sebanyak 950 butir kepada Calpin dengan cara bertemu langsung di depan RSUD Bhakti Dharma Husada Jalan Kedung No. 115-117 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya sesuai dengan petunjuk Bagong (DPO);
- Bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu milik BAGONG yang diterima terdakwa melalui CALPIN tersebut, terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mendapat sabu gratis dari BAGONG kemudian rencananya terdakwa akan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ perkilonya apabila terdakwa berhasil meranjau semua narkoba sesuai petunjuk dari Bagong, namun sabu tersebut belum habis diranjau oleh terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan hasil Lab No. 07387/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan berat total netto 2.325,69 gram dengan perincian sebagai berikut perincian sebagai berikut :

- No. 26296/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,450 gram;
- No. 26297/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 26298/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 26299/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 108,450 gram;
- No. 26300/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
- No. 26301/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26302/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
- No. 26303/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
- No. 26304/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26305/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,420 gram;
- No. 26306/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
- No. 26307/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,500 gram;
- No. 26308/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,530 gram;
- No. 26309/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,440 gram;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. 26310/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,510 gram;
- No. 26311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 426,550 gram;
- No. 26312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,530 gram;
- No. 26313/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 26314/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,490 gram;
- No. 26315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,460 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 26296/2023/NNF, sampai dengan No. 26315/2023/NNF, (+) positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang maupun dari instansi pemerintah lainnya dalam melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Dengan demikian unsur *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 nomor 18 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.



Sedangkan pengertian percobaan sebagaimana penjelasan pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu :

- Bahwa terdakwa dengan Bagong (DPO) dan saksi CALPIN yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut yaitu terdakwa menerima perintah dari BAGONG (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Calpin untuk diserahkan dengan cara diranjau sesuai dengan perintah dari BAGONG dan terdakwa atas perintah dari BAGONG pernah menyerahkan narkotika kepada saksi CALPIN yang kemudian akan diranjau oleh saksi CALPIN.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu milik BAGONG yang diterima terdakwa melalui CALPIN tersebut, terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mendapat sabu gratis dari BAGONG kemudian rencananya terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ perkilonya apabila terdakwa berhasil meranjau semua narkotika sesuai petunjuk dari Bagong, namun sabu tersebut belum habis diranjau oleh terdakwa
- Dari fakta hukum tersebut tergambar rangkaian persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak Pidana Narkotika antara terdakwa, BAGONG dan CALPIN.

Dengan demikian unsur **Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyeselai perbuatannya dan Terdakwa tidak menyangkal akan fakta maupun kaidah hukum dalam perkara ini, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan diatas tidak terpatahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP/ Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 2.356,94 gram beserta bungkusnya terdiri dari 434 gram, 109,72 gram, 101,78 gram, 100,78 gram, 100,74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram,

Halaman 43 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam, 1 (satu) buah toples warna merah muda, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau, 3 (tiga) bungkus bekas sabu, 1 (satu) buah alat press plastik, 1 (satu) buah plastik wrapping warna hitam, 1 (satu) dus berisi bubble wrap, 1 (satu) buah hp REDMI warna biru beserta simcard 081515209395, 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 085704451828, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Gofur Bin Maisun Anwar (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 2.356,94 gram beserta bungkusnya terdiri dari 434 gram, 109,72 gram, 101,78 gram, 100,78 gram, 100,74 gram, 100,72 gram, 100,71 gram, 100,70 gram, 100,70 gram, 100,69 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,67 gram, 100,65 gram, 100,65 gram, 100,63 gram, 100,61 gram, 100,59 gram dan 100,59 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 5 (lima) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah toples warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
 - 3 (tiga) bungkus bekas sabu;
 - 1 (satu) buah alat press plastik;
 - 1 (satu) buah plastik wrapping warna hitam;
 - 1 (satu) dus berisi bubble wrap;
 - 1 (satu) buah hp REDMI warna biru beserta simcard 081515209395;
 - 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 085704451828.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**,

Halaman 45 dari 41 Putusan Nomor 2532/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **25 Januari 2024**, oleh kami, **Suswanti, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H., M.H.** dan **Sudar, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Edi Sutomo S.H., M.H. dan Yusup, S.H., M.Hum Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,
Ketua,**

t.t.d

**Mangapul, S.H., M.H.
M.Hum**

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum__

Hakim

t.t.d

Suswanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H